

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Minat masyarakat terhadap produk-produk yang sesuai dengan hukum Syariah terus meningkat setiap tahun. Produk-produk yang sesuai dengan Syariah semakin populer, termasuk tabungan dan pinjaman. Lembaga keuangan yang mematuhi hukum Syariah telah menjamur dan berkembang sebagai akibat dari tren yang terus berkembang ini.

Sebelum ekonomi Islam berkembang pesat saat ini, Indonesia hanya mengenal sistem perbankan konvensional. Karena kemajuan teknologi yang lebih maju menjadi fondasi pertumbuhan dan masa depan lembaga keuangan Islam, mereka harus meningkatkan produk mereka saat ini agar dapat mengikuti perkembangan tersebut. Karena pertumbuhan dan prospek lembaga keuangan Islam didasarkan pada kemajuan teknologi yang lebih canggih, lembaga keuangan Islam harus mengimbangi kemajuan tersebut dengan meningkatkan layanan yang diberikan. Ketidakmauan masyarakat untuk mengakui keberadaan lembaga keuangan Islam, kurangnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, serta kurangnya modal dan akses terhadap modal merupakan beberapa hambatan dan keterbatasan yang menghambat pertumbuhan lembaga keuangan Islam. Dari sudut pandang Islam, lembaga keuangan Islam didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, ijma, dan

qiyas. Tiga aspek dasar Al-Qur'an adalah riba, perdagangan, dan pengelolaan kekayaan. Ada banyak ayat dalam Al-Qur'an, seperti QS. Al-Baqarah: 188, QS. Adz-Dzariyat: 19, QS. Ali-24 Imron: 130, QS. ArRa'd: 11, dan QS. Ar-Rahman: 9. Sebaliknya, dasar hadis dipecah menjadi empat bidang: utang, perdagangan, riba, dan ekonomi.

Pertumbuhan lembaga keuangan berkembang dengan cepat. Terbentuknya berbagai lembaga keuangan dengan berbagai ukuran menjadi buktinya. Lembaga keuangan ini muncul sebagai akibat dari meningkatnya aktivitas ekonomi di masyarakat dan permintaan akan lembaga yang dipercaya untuk mengelola dana mereka guna mendukung aktivitas ekonomi. Antusiasme masyarakat terhadap produk perbankan syariah mengindikasikan bahwa bank syariah akan berkembang pesat. Bank ini telah beroperasi dengan nama Bank Muamalah Indonesia sejak tahun 1992. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur perbankan telah menggantikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, dan pada tahun 2003, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa. (Jannah, 2023, hal. 2)

Lembaga keuangan Syariah (LKS) secara umum diklasifikasikan menjadi dua kategori sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, lembaga keuangan Islam perbankan dan lembaga keuangan Islam non-perbankan. Berinvestasi di lembaga keuangan Islam perbankan berperan sebagai perantara antara mereka yang memiliki kelebihan dana dan mereka yang kekurangan dana.

Lembaga keuangan bank terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Sedangkan lembaga keuangan non bank yaitu lembaga pembiayaan, perusahaan peransuransian, dana pensiun, reksa dana, perusahaan efek, perusahaan penjamin, dan pegadaian.

Pemahaman sangat diperlukan untuk meningkatkan minat terhadap Lembaga Keuangan Syariah. Menurut Bloom pemahaman meliputi transaksi (kemampuan mengubah simbol dari satu bentuk ke bentuk lain), interpretasi (kemampuan menjelaskan materi) dan ekstrapolasi (kemampuan memperluas arti).

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar pengelolaan Bank Islam, seperti inflasi, persaingan, pangsa pasar, jumlah uang beredar, dan skala ekonomi. Sedangkan faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam pengelolaan Bank itu sendiri, seperti pengelolaan permodalan, pembiayaan, penghimpunan dana, dan likuiditas. Jelaslah bahwa berbagai inisiatif yang mendukung pertumbuhan perbankan Islam sedang dilakukan dengan pemahaman bahwa sebagian masyarakat Muslim di Indonesia saat ini mengharapkan sistem perbankan Islam yang kuat dan dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan mereka akan layanan perbankan yang mematuhi prinsip-prinsip Islam. (Simanjuntak dan Khairunnisa, 2023, hal. 134).

Dengan menawarkan barang dan jasa keuangan yang mematuhi prinsip syariah, lembaga keuangan Islam berfungsi sebagai penghubung

antara mereka yang membutuhkan uang dan mereka yang memiliki kelebihan kekayaan. Sistem keuangan syariah diharapkan dapat mencapai tujuan-tujuan berikut, sesuai target yang diinginkan: stabilitas ekonomi, pemerataan pendapatan, pertumbuhan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang optimal, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Kondisi perekonomian juga diharapkan akan terdampak secara signifikan. Dalam kegiatan keuangan syariah, setiap transaksi harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional, peraturan Bank Indonesia menguraikan prinsip syariah, yaitu gagasan penerapan hukum Islam dalam operasi perbankan. (DSN-MUI). (Sulistiyowati, 2021, hal. 39)

Salah satu pasar bersejarah yang mendapat dukungan besar dari masyarakat adalah Pasar Kindai Limpuar Gambut. Perekonomian masyarakat setempat sangat bergantung pada pasar ini. Pasar Kindai Limpuar Gambut merupakan tempat perdagangan yang cukup ramai karena berada di wilayah yang meliputi Kabupaten Banjarmasin dan Banjarbaru. Pasar Kindai Limpuar Gambut juga berada di jalur lintas provinsi, yakni Jl. A. Yani km 14, Kayu Bawang, Kec. Gambut, Banjar, Kalimantan Selatan. Dengan demikian, masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah. Kawasan gambut dan sekitarnya (Irigasi, Pematang Panjang, Malintang) menjadi sumber utama pedagang di pasar gambut ini.

Peredaran uang tidak terbatas di wilayah pasar karena penggunaannya tidak berasal dari daerah Banjarmasin, Banjarbaru, Batibati, dan Martapura.

Berbagai macam barang ditawarkan di pasar gambut, termasuk perhiasan, bahan makanan, kebutuhan pokok, kue-kue (baik tradisional maupun modern), peralatan rumah tangga, pakan ternak, aksesoris, pakaian, dan masih banyak lagi. Karena informasi belum sampai ke semua golongan dan ketidaktahuan masyarakat dapat mempengaruhi opini publik, kesan masyarakat terhadap lembaga keuangan Islam masih cukup rendah. Kata-kata yang digunakan dalam lingkungan akademis dan kontrak. Minimnya lembaga keuangan syariah yang terdapat di wilayah ini menyebabkan para pedagang tidak begitu mengenal lembaga keuangan syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil latar belakang di atas, maka permasalahan yang penulis identifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pemahaman pedagang pasar kindai limpuar kecamatan gambut terhadap lembaga keuangan syariah ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman pedagang terhadap lembaga keuangan syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Penulis mengantisipasi tujuan penelitian berikut berdasarkan rumusan masalah di atas:

1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman pedagang terhadap lembaga keuangan syariah

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman pedagang terhadap lembaga keuangan syariah

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat manfaat untuk melengkapi khazanah ilmu pengetahuan dan teknologi Islam di bidang ekonomi Islam serta diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang lembaga keuangan syariah.

2. Manfaat Praktisi:

- a. Untuk lembaga atau instansi

Diharapkan dapat menjadi sumber untuk penelitian di masa mendatang, serta sebagai sumbangan bagi penelitian ilmiah.

- b. Bagi Akademisi

Diharapkan bahwa penelitian ini akan menawarkan lebih banyak referensi dan informasi kepada pembaca dan peneliti masa depan yang memiliki minat serupa. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan informasi berharga untuk penelitian tambahan yang menggali lebih dalam masalah yang sama dari sudut pandang baru.

- c. Bagi yang membaca

Untuk memperluas wawasan dan memahami tingkat pemahaman pedagang terhadap lembaga keuangan Islam

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan dalam pengertian judul ini, maka penulis perlu untuk mendefinisikan istilah-istilah yang ada dalam judul penulisan ini, sebagai berikut :

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. (Sugono, 2008, hal. 1571). Tingkat pemahaman disini diartikan sebagai pengetahuan pedagang di Pasar Kindai Limpuar Gambut terhadap produk-produk yang tersedia di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
2. Pedagang adalah orang yang melakukan kegiatan berdagang, membeli, dan menjual barang-barang yang tidak diproduksi sendiri, dengan tujuan memperoleh laba. (Azizah, 2019, hal. 826). Pedagang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pedagang yang hanya terdata dipengelola pasar.
3. Lembaga Keuangan Syariah adalah Perusahaan keuangan yang beroperasi berdasarkan hukum Syariah Islam. Lembaga keuangan islam disini mencakup Bank dan lembaga non-bank (BMT, Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Dana Pensiun Syariah, Lembaga Zakat dan Wakaf).

F. Sistematika Penulisan

Untuk memfokuskan pembahasan dalam karya ini, struktur penulisan harus terdiri dari tiga bab dengan beberapa subbab. Berikut ini adalah bab-bab tersebut:

Bab I Pendahuluan, yaitu Latar belakang masalah, alasan di balik judul, dan rumusan masalah penelitian semuanya dijelaskan dalam pendahuluan. rumusan masalah menjelaskan isu tersebut, dan tujuan penelitian yaitu, hasil yang diharapkan disusun selanjutnya. Kegunaan temuan penelitian adalah manfaat penelitian ini. Istilah-istilah dengan makna luas atau umum dalam judul penelitian dibatasi oleh definisi operasional. Informasi mengenai karya atau penelitian yang telah dipublikasikan sebelumnya dari perspektif lain juga diberikan. Adapun susunan skripsi keseluruhan yaitu pada sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori, yang terdiri Tingkat pemahaman, Lembaga Keuangan Syariah, Faktor-Faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman pedagang terhadap lembaga keuangan syariah.

Bab III Metode penelitian, Jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek, objek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan analisis data , tahapan penelitian

Bab IV Laporan Hasil Penelitian, Gambaran Umum Penelitian, Lokasi penelitian adalah Pasar Kindai Limpuar, dan permasalahan utama

penelitian akan menjadi hasil bab ini, yang semuanya berkaitan erat dengan pembahasan masalah. Bab ini juga memberikan interpretasi temuan penelitian yang didukung oleh landasan teori yang telah didokumentasikan secara metodis.

Bab V yaitu Penutup, jadi penulis akhirnya akan membuat kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti.